



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Srl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 26 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 03 Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Rantau Panjang, 14 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 12 Desa Pekan Gedang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti yang di ajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 22 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 177/Pdt.G/2025/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2013 dilaksanakan di desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung Termohon yang bernama xxx yang menikahkan adalah penghulu

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tokoh agama desa Rantau Panjang kecamatan Batang Asai kabupaten sarolangun provinsi jambi yang bernama **Ustad Karyani**, dengan maskawin Seperangkat Uang Sebesar Rp.461.000 (Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah) dibayar Tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Muslimin** dan **Samsun**;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut wali nikah Termohon adalah bapak kandung Termohon Bernama **xxx** melakukan ijab qobul dengan Pemohon sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Sendiri selama 2 Tahun, Beralamat di desa Rantau Gedang kecamatan Batang Asai, kabupaten sarolangun provinsi jambi sampai Pemohon dengan Termohon berpisah selama 9 tahun dan tidak serumah lagi dan Termohon Pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Bin **Pemohon** yang berumur 12 tahun;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja selama 1 tahun namun setelah itu Pada Bulan Mei 2015 Keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - Bahwa Termohon Tidak Menghormati sebagai Suami;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering berperilaku kasar terhadap Pemohon ketika cek cok atau ribut masalah rumah tangga;
 - Bahwa Termohon Terlalu Cemburu;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015 disebabkan bahwa Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk Termohon, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 9 Tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil baik melalui mediasi baik di kantor desa maupun di keluarga;
11. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2013 dilaksanakan di Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 19-05-2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Termohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 07-12-2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Asai Nomor xxx tanggal 20 Mei 2025 atas nama Pemohon (suami) dan Termohon (isteri);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 004 Desa Rantau Panjang Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada waktu itu adalah bapak kandung Termohon bernama **xxx** dan telah dilakukan *ijab qobul* dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah dua orang laki-laki dewasa bernama **Muslimin** dan **Samsun**;
- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu Pemohon berstatus jejaka adapun Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 2 Tahun, sampai Pemohon dengan Termohon berpisah selama 9 tahun dan tidak serumah lagi dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir, hingga hari ini tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT 011 Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Termohon pada waktu itu adalah bapak kandung Termohon bernama **xxx** dan telah dilakukan *ijab qobul* dengan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah dua orang laki-laki dewasa bernama **Muslimin** dan **Samsun**;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar pada waktu itu adalah uang sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat itu Pemohon berstatus jejak adapun Termohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun semenda, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sendiri selama 2 Tahun, sampai Pemohon dengan Termohon berpisah selama 9 tahun dan tidak serumah lagi dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saat ini Termohon sudah tinggal bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir, hingga hari ini tanpa saling peduli lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah kumulasi isbat nikah dan cerai talak yang termasuk perkara bidang perkawinan diantara orang-orang Islam, oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Juncto* pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tahun 2013 yang lalu secara syariat Islam namun tidak tercatat secara resmi oleh KUA setempat, seiring berjalannya waktu Pemohon dan Termohon tidak harmonis dalam membina rumah tangga yang disebabkan percekcoakan terus-menerus sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun lamanya sejak tahun 2015 hingga hari ini tanpa saling pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan namun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karena itu perkara ini akan diperiksa dan diputus secara *verstek* sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah perceraian antara Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara hukum Islam pada tahun 2013 namun tidak tercatat secara resmi di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan alat bukti berupa P.1 hingga P.3 serta 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Sarolangun sehingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* di wilayah hukum Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum terdaftar atau tercatat di KUA Kecamatan Mandiangin di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di hadapan Hakim Tunggal, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tahun 2013 yang lalu di rumah orang tua Termohon di Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama xxx dan telah dilaksanakan *ijab qobul* dengan Pemohon, dan dua orang saksi nikah yang bernama Muslimin dan Samsun, adapun maskawin pada waktu itu adalah seperangkat uang sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat menurut syariat Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam; yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus ada (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) 2 (dua) orang saksi, dan (e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pula ada halangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat *Ahli Fiqih* dalam kitab *I'aratut Tolibin* Juz 4 hal 254;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, seperti wali dan dua orang saksi yang adil “;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk di-isbatkan pernikahannya adalah untuk mengajukan perceraian atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan perkara perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan karenanya dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka selanjutnya Termohon dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diputus dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersumber dari pengetahuan mereka sendiri berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar dan alami sendiri, bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan yang diberikan memenuhi syarat materil sebuah kesaksian, sehingga patut untuk dipertimbangkan *vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon berselingkuh dan sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir tanpa pedulikan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 9 (sembilan) tahun terakhir tanpa ada komunikasi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۲۷

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak sedemikian rupa hingga tak nampak harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, ditambah pula keduanya telah pisah tempat tinggal dan tidak saling urus lagi sejak sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tahun terakhir, oleh karena itu alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, *vide* pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2013 dilaksanakan di Desa Rantau Panjang Kec. Batang Asai Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sarolangun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal di ruang sidang Pengadilan Agama Sarolangun, pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1446 *Hijriah*, oleh **Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Anita Kirana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Taufiqur Rakhman Al Haq, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anita Kirana, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 51.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.177Pdt.G/2025/PA.Srl